

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SKETSA KARYA SENI 3 DIMENSI TUGU SELAMAT DATANG DI KOTA JAKARTA YANG DITIRU OLEH PT. GRAND INDONESIA MENJADI LOGO DIKAJI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto 1986:hlm.133).

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Para ahli sendiri memiliki definisinya masing-masing mengenai perlindungan hukum. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil 1989:hlm.102).

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo 2000:hlm.53).

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha (Hadjon 1987:hlm.29).

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri). Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya

guna, demi tata dan damai dalam masyarakat (Arifin 2012: hlm.5). Sedangkan menurut Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of *Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan

Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak pra subyek hukum.
- b) Menegakkan peraturan Melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian (Sasongko 2007:hlm.31).

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemah dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO

(*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Pemaknaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Konsep dasar terkait HKI didasarkan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum (Sutedi 2013:hlm.13).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah

satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sehingga dapat diketahui bahwa secara eksplisit hak kebendaan memiliki sifat absolut yang mana hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya dari siapapun yang berniat untuk mengganggu hak tersebut (Rodiah 2017: hlm.11).

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut :

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

- a) Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b) Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain:

- a) Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.
- c) Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang banyak.

Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Bahwa hak milik intelektual

ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu (R Djubaedilah 1993:hlm.16).

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip :

a) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.

b) Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

c) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

- d) Prinsip sosial (*the social argument*) Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan persyaratan tertentu. Kepemilikan hak yang timbul dari kreatifitas intelektual yang bersifat abstrak terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. sehingga baik berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber

keuntungan uang. Hal inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada (R Djubaedilah 1993: hlm.18).

Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, terkait aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya penyelarasan secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* (Haris Munandar & Sally Sitanggang 2008: hlm.6). Apabila melihat negara lain pengaturan terkait HKI telah berkembang cukup pesat dan menjadi tanda negara tersebut merupakan negara maju. Pengaturan terkait HKI dalam Perdagangan Internasional telah dibuat oleh *World Trade Organization (WTO)* dan telah diratifikasi lebih dari 150 negara dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait HKI:

a) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO).*

Pembentukan konvensi ini di Stockholm pada tahun 1967, kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam ketentuan yang dibentuk dalam

WIPO terdapat kewajiban negara peserta untuk melindungi sebuah karya sastra dan karya seni lainnya.

b) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention).*

Apabila perlindungan atas karya yang terlahir dibidang perindustrian adanya ketentuan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia untuk melindungi hasil ciptaan dibidang industri property seperti paten, merek dagang, desain industry.

c) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*

Perlindungan hukum atas hak cipta ditandai dengan lahirnya konvensi Bern pada tanggal 9 september 1886. Pelaksanaan perlindungan atas hak cipta di Indonesia di tandai dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan pengakuan atas hak cipta yakni karya-karya cipta tulisan.

d) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :

- 1) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
- 2) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- 3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional.

e) *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*

yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

f) *Trademark Law Treaty*

mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk

menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

Ruang lingkup KI pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua bagian. Pertama, Pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari WIPO dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern 1886), dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. Kedua, Pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya (R Djubaedilah 1993: hlm.22). Sedangkan Henry Sulistyono Budi (Budi 1997: hlm.2) menjelaskan bahwa pada dasarnya KI digolongkan ke dalam dua bagian, pertama, adalah Hak Cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan, sedangkan *neighboring right* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan Hak Cipta. Kedua, adalah Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Aspek terpenting dari Kekayaan Perindustrian adalah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk maksud-maksud industri (Gautama 1995: hlm.2). Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang KI

berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara.

Pelindungan hukum merupakan bentuk Pelindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan Pelindungan melalui institusi lainnya seperti Pelindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara (Sasongko 2007: hlm.30). Prinsip Pelindungan hukum dalam KI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu: (Abdulkadir 2007: hlm.157).

a) Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif Pelindungan hukum atas KI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Prinsip konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan Pelindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan *first to file system*. Pendaftaran adalah bentuk Pelindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut prinsip konstitutif KI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika

terdaftar, sehingga apabila tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan Pelindungan hukum.

b) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran KI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk Pelindungan yang memiliki kepastian hukum. Prinsip ini memberikan Pelindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama KI, sehingga prinsip deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Prinsip ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran (Ivan: hlm.7).

Pelindungan dalam perspektif KI meliputi subyek, obyek, jangka waktu, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang KI ada pihak lain yang tanpa hak menggunakan atau memanfaatkannya. Pemegang KI dapat berkedudukan sebagai pencipta atau pendesain atau pihak lain yang mendapat kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptanya” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts (Rachmadi 2003: hlm.85).

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan

pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas (Haris munandar & Sally Sitanggang 2008:hlm.14). *WIPO (World Intellectual Property Organization)* mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian

dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja (Margono 2010:hlm.14).

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

a) Masa Berlakunya Hak Cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda- beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

1) Masa Berlaku Hak Moral

Masa berlaku hak moral dapat bervariasi, tetapi dalam beberapa yurisdiksi, hak moral dapat berlaku tanpa batas waktu atau dapat berlangsung selama jangka waktu yang panjang setelah kematian pencipta. setelah kematian penciptanya.

2) Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak cipta atas ciptaan. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama

hidup penciptanya yang meninggal duniapaling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

b) Pengalihan Hak Cipta

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang- Undang Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

D. Tinjauan Umum Mengenai Merek

1. Pengertian Merek

Menurut Prof. Molengraaf, merek adalah dengan nama di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang

dan jaminan kualitasnya sehingga di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis (R Djubaedilah 1993:hlm.121). Menurut Philip Kotler, pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

2. Fungsi Merek

Merek pada hakikatnya digunakan oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi merek adalah

Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya (*product identity*). Serta sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), Promosi tersebut dapat dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya untuk menarik konsumen. Selain itu juga menjadi jaminan atas mutu suatu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*), Hal ini selain menguntungkan produsen pemilik merek, juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*), Merek juga merupakan tanda pengenal barang dan/atau jasa yang menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan/atau jasa dengan daerah atau negara asalnya (M.Syamsudin 2004:hlm.85).

3. Jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen: a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang dan/atau jasa (Rahmi 2015:hlm.6). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Hak Atas Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagai hak eksklusif, maka hak atas merek tersebut melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizin dari pemegang hak atas merek karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yaitu diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak tersebut (Saidin 2019: hlm.400).

Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek tersebut yang dapat menggunakan merek tersebut. Tetapi hak merek bukanlah merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek tersebut telah habis dan pemilik merek yang bersangkutan tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut, maka pihak lain dapat menggunakannya (Tim Lindsey 2019: hlm.131).

Hak atas merek menimbulkan hak ekonomi bagi pemiliknya dikarenakan hak merek merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merek yang berhak atas hak ekonomi atas suatu merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek tersebut atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain.

5. Prinsip-prinsip Merek

Dalam UU Merek menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Prinsip pendaftar pertama (*first to file*).

Berdasarkan prinsip ini, bahwa pemegang merek pertama adalah pendaftar pertama melalui permohonan pengajuan pendaftaran. Artinya, pengguna merek tidak serta

merta mendapatkan perlindungan hukum kendati ia merupakan pengguna pertama merek tersebut. Pengguna merek akan mendapatkan perlindungan hukum saat merek tersebut didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

- b) Prinsip tidak menimbulkan kebingungan dan kesesatan Suatu merek yang secara umum telah dikenal dan dimiliki oleh pihak ketiga, tidak boleh menimbulkan kebingungan dan menyesatkan
- c) Prinsip cepat dalam menyelesaikan perkara hukum merek

Perkara hukum merek yang terjadi dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan niaga, setelah itu dapat mengajukan kasasi, dan tidak ada upaya banding.

- d) Prinsip diperpanjang merek

Perlindungan merek dapat diperpanjang apabila pemilik merek telah mengajukan permohonan perpanjangan merek.

- e) Prinsip konstitutif

Setelah merek terdaftar, hak atas merek dapat diberikan kepada pemilik merek.

- f) Prinsip delik aduan

Pihak kepolisian baru dapat bertindak apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan terkait pelanggaran merek yang terjadi.